



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 16A TAHUN  
2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan , Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun ;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 16A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang terdiri dari Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Madiun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah sekretariat Daerah, Dinas Daerah , Badan Daerah dan Lembaga teknis daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dan juga sebagai SKPD.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Madiun selaku pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Madiun.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
23. Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran SKPD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL adalah komponen belanja yang meliputi Belanja Bunga, belanja Subsidi, belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
30. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

31. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
32. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
33. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35. SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD pada PPKD yang dipergunakan untuk belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan) yang dokumennya disiapkan oleh PPK-SKPKD.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
37. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Belanja Pengeluaran PPKD (Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah dokumen yang



diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD yang dipergunakan untuk Pembayaran belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan) yang dokumennya disiapkan oleh Bendahara SKPKD dan PPK-SKPKD.

38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
39. SP2D-LS Belanja Pengeluaran PPKD (Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM yang digunakan untuk Pembayaran belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) diberikan kepada daerah

otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) diberikan kepada :
  - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
  - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertical atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Hibah uang yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hanya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan fisik atau non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam proposal yang dibuat dan diusulkan oleh calon penerima Hibah.
  - (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian hibah berupa barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah , sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah , sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah , sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk disalurkan/ditransfer ke rekening bank penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/ditransfer sekaligus / 1 (satu) kali.
- (3) Penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- (4) Jumlah pagu usulan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
  - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
9. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan bersifat umum dan/atau khusus dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa dan/atau Partai Politik.
- (4) Belanja Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan, dan partai Politik.
- (5) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaanya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Mekanisme penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penerima bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu dapat disalurkan dari rekening kas daerah lewat rekening bendahara pengeluaran pembantu belanja tidak langsung yang ada di SKPD teknis.
- (3) Khusus untuk belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat tidak mampu dapat diberikan langsung secara tunai.

11. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 14 Pebruari 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 14 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 6

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

CONTOH FORMAT

PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN

..... (**Lembaga Penerima Hibah** )

Nomor : 188.6/..... /402. .... / 20....

Nomor : .....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA ..... (**Lembaga Penerima Hibah** )

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. .... (Nama Kepala SKPD) : Kepala .... (Nama SKPD) , berkedudukan di Jalan .... No. .... Madiun , bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. .... (Nama Pimpinan) : ..... (Jabatan dalam Lembaga) , berkedudukan di ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Hibah Tahun Anggaran ..... Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian hibah ini bertujuan untuk ..... (**Sesuai proposal yang diajukan**)

Pasal 2

BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa ..... (uang sebesar Rp. .... / Barang ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ....., dengan Nomor Kode Rekening .....
- (2) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan ..... Dengan rincian penggunaan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kegiatan yang merupakan lampiran tidak terpisah dari Naskah Perjanjian Hibah ini.



Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas realisasi penggunaan hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban hibah.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
  - a. melaksanakan penatausahaan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari hibah.
  - d. membuat pernyataan Pakta Integritas.
  - e. membuat surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah sesuai dengan proposal yang diajukan, dan;
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4  
TATA CARA PENYALURAN / PENYERAHAN HIBAH

Penyaluran dana hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung yang ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke dalam Rekening Bank ..... Nomor Rekening ..... atas nama ..... (*Rek penerima hibah*).

**(Untuk hibah barang/jasa) :**

Penyerahan Hibah Berupa Barang ..... dari PIHAK KESATU diserahkan kepada PIHAK KEDUA. (sebagaimana nama dan jumlah barang tertuang dalam berita Acara serah terima barang terlampir).

Pasal 5  
ADENDUM RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KEATU sepanjang tidak menambah jumlah/nominal dan tujuan penggunaan hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian hibah ini.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan hokum yang berkaitan dengan perjanjian hibah ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani dan berakhir .....

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
- (2) Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

..... (nama)  
..... (pangkat)  
..... (nip)

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

## **ABSTRAKSI**

### PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 16A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

#### **PENJELASAN :**

- 1) Penjelasan terkait dengan PERBUP 16A Tahun 2013 adalah :
  - ✓ PERBUP yang mengatur sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
  - ✓ SKPKD adalah pengelolaan Keuangan Khususnya Pos Belanja Tidak Langsung ( *Yaitu ; Belanja Tak Terduga , Hibah / Bansos , Bantuan Keuangan , Pembiayaan Dan Lain-lain* ).
  - ✓ Dasar terbitnya PERBUP 16A Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  
- 2) Penjelasan Di susunnya PERBUP Perubahan atas PERBUP Nomor 16A Tahun 2013 adalah :
  - ✓ Telah terbit Regulasi baru yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , sehingga secara teknis PERBUP yang mengatur Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Belanja Tidak Langsung (BTL) harus juga disesuaikan.
  - ✓ Telah Terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
  - ✓ Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - ✓ Penyempurnaan teknis pelaksanaan dilapangan terkait dengan Hibah / Bansos dan Bantuan Keuangan.
  - ✓ Secara Garis besar tidak ada perubahan yang mendasar atas terbitnya regulasi baru , lebih khusus secara Narasi harus dimasukkan dan disesuaikan regulasi baru tersebut.

